



**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020**



Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO  
Telp. 031-8665369  
Email : [surabaya@dilmil.org](mailto:surabaya@dilmil.org)

## ***KATA PENGANTAR***

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020 merupakan media komunikasi serta bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan Mahkamah Agung RI perihal pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2020.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja yang telah dilakukan serta capaian yang telah diperoleh oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel.

Merespon adanya pandemi Covid-19, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun beberapa SOP baru yang mengatur pelaksanaan tugas dan pemberian layanan publik sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, 28 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

  
Sugiarto, S.H.

Kolonel Chk NRP 548431

## ***RINGKASAN EKSEKUTIF***

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan media evaluasi kinerja. Laporan ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama dan Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 yang telah direviu.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2020, diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%	100%	100%

		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	87,82%	125,46%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	92,95%	123,93%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80%	96,15%	120,19%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	87,80%	109,75%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2020 telah terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali revisi untuk DIPA 01. Adapun realisasi belanja tahun 2020 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 95,05% dan DIPA 05 sebesar 93,05%.

## ***DAFTAR ISI***

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>X</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang	1
B.    Profil Organisasi	2
C.    Aspek Strategis	9
D.    Isu Strategis	16
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>18</b>
A.    Indikator Kinerja Utama	19
B.    Rencana Strategis 2020-2024	21
C.    Arah Kebijakan Dan Strategi	29
D.    Rencana Kinerja Tahunan	30
E.    Perjanjian Kinerja	32
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>35</b>
A.    Capaian Kinerja Organisasi	36
B.    Realisasi Anggaran	76
C.    Monitoring Dan Evaluasi Kinerja	83

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>87</b>
	A. Kesimpulan	87
	B. Rekomendasi	89

#### **LAMPIRAN**

- Penunjukan Tim Reviu IKU dan Rencana Strategis 2020-2024
- Penetapan Reviu IKU
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2020

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Data Pegawai	10
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	11
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	12
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	14
Tabel II.1	Rencana Kinerja Tahun 2020	31
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	33
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020	37
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	39
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2020	41
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi	42
Tabel III.5	Data Sisa Perkara Pidana Militer tahun 2019	44
Tabel III.6	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan	47
Tabel III.7	Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer	49
Tabel III.8	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan	49
Tabel III.9	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus	54
Tabel III.10	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54
Tabel III.11	Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Berdasarkan Klasifikasi Perkara	56

Tabel III.12	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	57
Tabel III.13	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	59
Tabel III.14	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	59
Tabel III.15	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	61
Tabel III.16	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	61
Tabel III.17	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	64
Tabel III.18	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	64
Tabel III.19	Data Salinan Putusan Yang Dikirim	66
Tabel III.20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	67
Tabel III.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	69
Tabel III.22	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	70
Tabel III.23	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	70
Tabel III.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	72
Tabel III.25	Pelaksanaan Sidang Keliling	73
Tabel III.26	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	74
Tabel III.27	DIPA Tahun Anggaran 2020	77
Tabel III.28	Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2020	79
Tabel III.29	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	79



Tabel III.30	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	80
Tabel III.31	Realisasi Anggaran DIPA 01	80
Tabel III.32	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	81
Tabel III.33	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	82
Tabel III.34	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	82
Tabel III.35	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja	83
Tabel III.36	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja	84




## ***DAFTAR GAMBAR***

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi	8
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	18
Gambar III.1	Rapat Penyusunan SAKIP 2020	35

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik I.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	11
Grafik I.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan	47
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan	50
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	55
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	57
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	62
Grafik III.7	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	65
Grafik III.8	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	67
Grafik III.9	Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	71
Grafik III.10	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	75



Grafik III.11	Capaian IKU	76
Grafik III.12	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun	81
Grafik III.13	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

## B. PROFIL ORGANISASI

### 1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### A) KEDUDUKAN

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

## **B) TUGAS POKOK**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwa termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **C) FUNGSI**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi Administrasi  
yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan



fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2) Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan

selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparaturnya pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :


1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.  
Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,  
Kesekretariatan terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
  - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
  - c. Subbagian Umum dan Keuangan.Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.  
Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - a. Fungsional Arsiparis
  - b. Fungsional Pustakawan
  - c. Fungsional Pranata Komputer
  - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,  
Kepaniteraan terdiri dari :
  - a. Panitera Muda Hukum.
  - b. Panitera Muda Pidana.Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.  
Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - a. Panitera Pengganti
  - b. Pranata Peradilan

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI.

Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

## **C. ASPEK STRATEGIS**

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

### **1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Tahun 2020 SDM berjumlah 41 orang dengan rincian 23 orang Militer (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan), 9 orang PNS (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dan 9 orang PTT.

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang + 1 Orang BP
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pelaksana Panmud Pidana	3 Orang + 1 Orang BP
		Pelaksana Panmud Hukum	1 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	2 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

#### **A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian**


Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki

kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	23	55,26
2	PNS	9	21,06
3	PTT	9	23,68
Jumlah Total		41	100,00

Grafik I.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



### B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	21	2
2	PNS	2	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		30	11

### C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	3	-
3	Mayor	6	-
4	Kapten	1	-
5	Peltu	2	-
6	Pelda	-	-
7	Serma	3	-
8	Serka	1	-
9	Sertu	2	-
10	Kopka	1	-
11	Koptu	1	-
12	Praka	2	-
13	Penata Tk. I	-	1
14	Penata	-	2
15	Penata Muda Tk. I	-	4
16	Penata Muda	-	2
Jumlah Total		23	9

### D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	6	-	-	6
2	S-1	7	4	1	12
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	10	4	8	22



Grafik I.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia**

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	3	1	4	8
2	31 – 40 Tahun	5	2	4	11
3	41 – 50 Tahun	12	6	1	19
4	51 – 58 Tahun	3	-	-	3

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

## 2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2020 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun

2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2020.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN**

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal

dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

#### **D. ISU STRATEGIS**

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :


1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
3. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui revidi.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

## **A. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP yang

dapat diakses melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu IKU tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai.

Reviu IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/03/OT.01.1/XI/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 kinerja utama yaitu :

#### **1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Terdapat 8 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- f) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;



## **2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

## **3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

### ***B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024***

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode lima tahun ketiga (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi tujuan strategis dan sasaran strategis.

Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/04/OT.01.1/XI/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Reviu Rencana strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019.

## 1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”**

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

**B : Berani**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

**I : Independen**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

**J : Jujur**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

**A : Adil**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

**K : Kompeten**

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **A. TUJUAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- Dengan indikator kinerja :
- a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
  - b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
  - c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Dengan indikator kinerja :
- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu.
  - b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Dengan indikator kinerja :
- Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama yang telah direviu adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
- h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.  
Dengan indikator kinerja :  
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
  
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
Dengan indikator kinerja :  
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2020 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2020 terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

**A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer**

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung 4 tujuan dalam Renstra, yaitu :

- 1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.



## **B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 2 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung.

## **C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
  - b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
  - c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
  - b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan
- Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
  - b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
  - c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

#### **D. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya).

RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2020 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80%
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80%

## **E. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

### **1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 disusun di awal tahun 2020 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2020.

Berdasarkan Peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Adanya reviu IKU dan reviu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 juga disesuaikan. Hasil reviu menyatakan bahwa IKU dan Renstra masih sesuai dan belum diperlukan adanya perubahan, sehingga perjanjian kinerja pun dinilai masih berlaku.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2020.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2020 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%

		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80%
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/02/OT.01.1/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Satuan Tugas SAKIP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2020.

Gambar III.1 : Rapat Penyusunan SAKIP 2020



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 adalah sebagaimana berikut :



Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	87.82%	125.46%
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	92,95%	123,93%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80%	96,15%	120.19%
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	87,80%	109,75%

## 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

### A) **SASARAN STRATEGIS 1** : *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel*

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki 8 indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;

- f) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- g) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
- h) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan Terdakwa tepat waktu.

Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer.

Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer.

**Perkara pidana militer** yang akan dihitung dan dianalisa dalam laporan ini adalah **jumlah dari perkara pidana umum dan pidana militer**.

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90 %	100%	111,11%

		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100%	100%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	87.82%	125.46%
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75%	92,95%	123,93%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80 %	96,15%	120.19%
		8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100%	100%

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja.

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2019 sejumlah 7 perkara dan menerima perkara masuk sejumlah 162 perkara yang terdiri dari 151 perkara kejahatan dan 11 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2020 sebesar 169 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 156 perkara yang terdiri dari 135 perkara kejahatan, 7 perkara putus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), 11 perkara pelanggaran dan 3 berkas perkara dikembalikan.

Diperoleh sisa perkara tahun 2020 berjumlah 13 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 5 perkara desersi Inabsensia, dan 8 perkara kejahatan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2020

No	DATA PERKARA	Jumlah
<b>PIDANA / KEJAHATAN</b>		
<b>I</b>	<b>Pidana Umum :</b>	
	Sisa perkara 2019	4
	Perkara masuk 2020	72
	Total Perkara 2020 (Sisa 2019+ Masuk 2020)	76
	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan	4
	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	65
	<b>Sisa perkara pidana umum akhir TA 2020</b>	<b>7</b>
<b>II</b>	<b>Pidana Militer :</b>	
	Sisa perkara 2019	3
	Perkara masuk 2020	79
	Total Perkara 2020 (Sisa 2019+ Masuk 2020)	82
	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan	3
	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	73
	<b>Sisa perkara pidana militer akhir TA 2020</b>	<b>6</b>
<b>PELANGGARAN</b>		
	Sisa perkara 2019	0
	Perkara masuk 2020	11
	Total Perkara 2020 (Sisa 2019+ Masuk 2020)	11
	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan	0
	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	11
	<b>Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2020</b>	<b>0</b>
	<b>Sisa perkara akhir TA. 2020</b>	<b>13</b>

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	3	64	59	2	6
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	11	10	0	1
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	1	12	13	0	0
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	14	14	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	1	1	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	1	1	2	0	0
28	Pelanggaran Lalin	0	11	11	0	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	2	2	0	0
30	Pelanggaran susila	1	13	12	0	2
31	Pemalsuan Surat	0	3	1	0	2
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	0	0	0	0

34	Pemerasan	0	0	0	0	0
35	Penadahan	0	3	3	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	0	3	3	0	0
38	Penganiayaan	1	6	6	0	1
39	Penganiayaan ringan	0	1	1	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	0	2	2	0	0
44	Pengrusakan	0	1	0	0	1
45	Penipuan	0	4	3	1	0
46	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
50	Perjudian	0	0	0	0	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	0	1	1	0	0
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	0	0	0	0
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	0	8	8	0	0
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	0	0
63	Lain-Lain	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>162</b>	<b>153</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 indikator kinerja.

### 1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan*.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2020.

Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Sisa perkara Pengadilan Militer III-12 dari tahun 2019 berjumlah 7 perkara.

Tabel III.5 Data Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) tahun 2019

NO.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		Perkara Sisa 2019	Putus Di 2020
PIDANA UMUM			
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	1
2.	Narkotika Gol. I	1	1
3.	Pelanggaran susila	1	1
4.	Penganiayaan	1	1
PIDANA MILITER			
1.	Desersi	3	3
<b>Jumlah</b>			

Tabel di atas memperlihatkan data sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) tahun 2019 yang harus diselesaikan di tahun 2020.

Terlihat bahwa sisa perkara tahun 2019 sejumlah 7 perkara telah diselesaikan seluruhnya. Sisa perkara tersebut terdiri dari 4 perkara pidana umum dan 3 perkara pidana militer.



Dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) diketahui rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yaitu :

- 1 perkara diregister bulan Oktober 2019 dan putus bulan Februari 2020
- 4 perkara diregister bulan Nopember 2019 dan putus bulan Maret 2020
- 2 perkara diregister bulan Desember 2019 dan putus bulan Maret 2020

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2020 terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Peradilan, yaitu perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Berdasarkan monitoring diketahui faktor yang mempengaruhi jumlah sisa perkara pidana militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- Adanya perkara yang diregister di akhir tahun, terutama di bulan Desember. Tanggal register perkara akan berpengaruh pada waktu penyelesaian perkara kejahatan yang rata-rata membutuhkan waktu penyelesaian perkara sekitar 3 bulan.

- Dalam perkara desersi inabsensia, terhambat oleh jawaban panggilan dari kesatuan sering terlambat sehingga proses persidangan sering tertunda.
- Jumlah Terdakwa dan Saksi yang terlibat dalam perkara mempengaruhi proses persidangan, yaitu dalam hal waktu yang dibutuhkan saat pemeriksaan Terdakwa atau Saksi.
- Lokasi Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi yang jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga berpengaruh pada kehadiran Terdakwa atau Saksi saat proses persidangan. Ketidakhadiran para pihak saat persidangan akan mengulur waktu penyelesaian perkara.

Dari hasil monitoring selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara pidana militer yaitu :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Oditurat Militer III-11 Surabaya agar dapat menghadirkan Terdakwa atau Saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah direncanakan.
- Melakukan koordinasi dengan satuan terkait, agar mempercepat pengiriman surat-surat panggilan.
- Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dengan memilih lokasi mendekati Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa atau Saksi menghadiri persidangan


Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer, maka perjanjian kinerja tahun 2020 telah terpenuhi.

Prosedur dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pidana militer dari tahun 2019 yang membuahkan hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2021 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2020 akan dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2021.

Tabel III.6 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan					
- Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan



Perbandingan penyelesaian sisa perkara pidana militer di tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 untuk perkara pidana umum dan pidana militer (pidana kejahatan) adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.6.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2020 dibanding di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah sama, yaitu 100%.

Penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) merupakan prioritas penyelesaian perkara di tahun berikutnya. Karena itulah seluruh sisa perkara selalu dapat diselesaikan di awal tahun berikutnya sehingga kinerja penyelesaian sisa perkara pidana kejahatan setiap tahun selalu mencapai 100%.

## **2) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan**

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan.*

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020.

Perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

Tabel III.7 Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan / Dilimpahkan	Sisa Akhir
Januari	0	2	2	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	5	5	0	0
April	0	1	1	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0
November	0	2	2	0	0
Desember	0	1	1	0	0
<b>JUMLAH</b>	0	11	11	0	0

Tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak terdapat perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk/diregister menjelang akhir tahun 2020.

Tabel III.8 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%


Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.8.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020 dibanding di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah tetap yaitu 100%.

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer, maka perjanjian kinerja tahun 2020 telah terpenuhi.

Langkah-langkah dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas yang membuahkan hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2021 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2020 akan dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2021.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan



### 3) Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara*

*pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari 169 perkara yang menjadi beban di tahun 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus sejumlah 156 perkara yang terdiri dari 135 perkara kejahatan, 7 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 11 perkara pelanggaran dan 3 berkas perkara dikembalikan.

Adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu :


- Pada saat akan digelar persidangan berdasarkan surat keterangan dari kesatuan terdakwa, terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan dan oditur tidak sanggup lagi menghadirkan terdakwa di persidangan serta terdakwa telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan tetapi terdakwa tidak hadir dipersidangan.

- Berdasarkan penjelasan dari Oditur Militer bahwa berdasarkan surat dari Kepala Rumkital Dr. Ramelan Nomor: R/512/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan telah meninggal dunia a.n Kopda Amang Haribowo NRP 72010 Jabatan Anggota Harmat Satma Rumkital Dr. Ramelan dan Surat keterangan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3517-KM-02102019-0004 tanggal 04 Oktober 2019 serta surat keterangan kematian dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan yang menerangkan a.n Amang Haribowo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 01.30 WIB, sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan hapus karena Terdakwa telah meninggal dunia.

Sedang beberapa perkara dikembalikan didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Pada saat akan digelar persidangan Oditur Militer menyampaikan berdasarkan surat dari Dandohar Sista Arhanud Pussenarhanud Nomor B/302/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan surat Nomor B/319/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh karena yang bersangkutan saat ini





sedang melaksanakan Satgas Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVIII/Kasuwari. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa kembali dari penugasan, maka perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena kadaluwarsa.

- Pada saat akan digelar persidangan Oditur Militer menyampaikan kepada Majelis Hakim berdasarkan surat dari Danyonif 3 Mar Nomor B/145/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani penahanan sementara di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya karena menyerahkan diri terhitung mulai tanggal 28 April 2020. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Febiyanto, Kopda Mar NRP 107852 kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, untuk dilengkapi dengan berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.

Tabel III.9 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	7	0	0	0	9
Februari	12	0	0	0	12
Maret	12	1	0	0	18
April	14	0	0	0	15
Mei	6	1	0	0	7
Juni	15	4	0	0	19
Juli	20	0	0	0	20
Agustus	12	1	0	0	13
September	12	0	0	0	12
Oktober	5	2	0	0	7
November	8	1	0	0	11
Desember	12	0	0	0	13
<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 145 perkara pidana militer (pidana kejahatan) dapat diselesaikan tepat waktu.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2020.

Besaran realisasi dan capaian tersebut sebagaimana tabel III.10 di bawah.

Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu


Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	105,83%	103,87%

Capaian kinerja penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018.

Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa peningkatan kinerja ini dicapai karena adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Adanya koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



#### 4) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel III.11 Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) berdasarkan klasifikasi perkara

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2019	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Militer	0	11	11	11	0


Tabel III.12 Capaian Indikator Kinerja Perkara pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Pelanggaran lalu Lintas Militer Diselesaikan Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018 sebagaimana terlihat pada tabel III.12.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020 dibanding di tahun 2019 dan tahun 2018 adalah tetap yaitu sebesar 100%.

Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Hasil monitoring mencatat bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan secara tepat waktu yaitu :

- Perkara pelanggaran lalu lintas dapat segera disidangkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa.
- Jumlah perkara pelanggaran tidak terlalu banyak, sehingga tidak menjadi beban yang menonjol bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **5) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.*

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 156 perkara yang putus tahun 2020, sebanyak 19 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 137 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 adalah sejumlah 20 perkara, dengan rincian 3 perkara diajukan banding tahun 2019 dan 17 perkara diajukan banding tahun 2020.

Tabel III.13 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	9	2	7
Februari	12	1	11
Maret	18	5	13
April	15	1	14
Mei	7	1	6
Juni	19	6	13
Juli	20	0	20
Agustus	13	0	13
September	12	1	11
Oktober	7	0	7
November	11	0	11
Desember	13	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>19</b>	<b>137</b>

Tabel III.14 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	87.82%	125,46%	106,25%	111,71%

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.14.


Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding di tahun 2019 dan tahun 2018.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reuiu target kinerja.

- Sebagian besar perkara putus adalah perkara pidana militer yaitu desersi dan mangkir.

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



#### 6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus*.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Tabel III.15 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	9	1	8
Februari	12	0	12
Maret	18	1	17
April	15	0	15
Mei	7	4	3
Juni	19	0	19
Juli	20	3	17
Agustus	13	2	11
September	12	0	12
Oktober	7	0	7
November	11	0	11
Desember	13	0	3
<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>11</b>	<b>145</b>

Dari tabel III.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 11 perkara.

Dari 11 perkara yang diajukan kasasi ini, seluruhnya diajukan permohonan kasasi berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sehingga dari 156 perkara yang putus tahun 2020, sebanyak 11 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 145 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel III.16 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	92,95%	123,93%	106,95%	107,93%


Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding di tahun 2019 dan tahun 2018.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja telah terpenuhi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Sebagian besar Terdakwa menerima hasil putusan banding yang turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di tahun 2020.

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



## 7) **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus*. Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Pada tahun 2020 terdapat 6 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Seluruh perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2018 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2020.

Walapun 6 perkara yang mengajukan peninjauan kembali masuk di register tahun 2018, namun karena pengajuan peninjauan dilakukan di tahun 2020, maka jumlah capaian akan dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali di tahun 2020 dengan perkara yang putus tahun 2020.

Perhitungan ini karena adanya upaya hukum peninjauan kembali di tahun 2020 memberikan pengaruh dalam penyelesaian perkara tahun 2020.

Berdasarkan hasil monitoring, alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yaitu :

- Adanya bukti baru
- Adanya keadaan baru putusan hakim bertentangan dengan Surat Edaran ketua Mahkamah Agung
- Adanya keadaan baru inkonsistensi putusan kasasi

- Bahwa pemohon peninjauan kembali masih dibutuhkan tenaganya oleh Kesatuan.

Tabel III.17 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum PK	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
Januari	9	2	0
Februari	12	0	0
Maret	18	0	0
April	15	0	0
Mei	7	0	0
Juni	19	2	0
Juli	20	1	0
Agustus	13	0	0
September	12	1	0
Oktober	7	0	0
November	11	0	0
Desember	13	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>6</b>	<b>150</b>

Terdapat Putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebanyak 4 perkara. Namun masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan PK tahun 2011 tetapi sampai dengan akhir tahun 2019 Putusannya belum turun.

Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali


Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80%	96,15%	120,19%	133,33%	136,98%

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali di

tahun 2020 telah memenuhi target. Dengan demikian perjanjian kinerja dalam indikator kinerja ini telah terpenuhi.

Capaian tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan tahun 2018. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa penurunan capaian ini disebabkan adanya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam hasil monitoring di atas.

Grafik III.7 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



#### 8) **Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa tepat Waktu**

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Tabel III.19 Data Salinan Putusan Yang Dikirim

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	6	2	3	1
Februari	12	10	0	2
Maret	12	7	3	2
April	13	10	2	1
Mei	5	4	1	0
Juni	18	14	4	0
Juli	19	13	6	0
Agustus	13	9	3	1
September	12	6	5	1
Oktober	6	3	2	1
November	8	5	3	0
Desember	11	9	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>92</b>	<b>33</b>	<b>10</b>

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 135 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.


Rincian salinan putusan yang dikirim sesuai tabel III.16. Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Agar Anjum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel III.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik III.8 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa secara tepat waktu tahun 2020 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2019 dan tahun 2018.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Sebagian besar perkara putus adalah perkara pidana militer yaitu desersi dan mangkir.

**B) SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu



Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah *perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Tabel III.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 77 pengajuan berkas upaya hukum, dengan rincian 19 perkara mengajukan banding, 11 perkara mengajukan kasasi dan 6 perkara mengajukan peninjauan kembali.

Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 19 berkas banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan 11 berkas kasasi serta 6 berkas peninjauan kembali telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.22 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
<b>Banding</b>	
Pidana Militer	5
Pidana Umum	14
<b>Kasasi</b>	
Pidana Militer	2
Pidana Umum	9
<b>PK</b>	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	6
<b>Grasi</b>	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0

Tabel III.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.


Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2020 dibanding di tahun 2019 dan tahun 2018 tetap yaitu sebesar 100%.

Dengan terpenuhinya target kinerja berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi Dan PK secara lengkap dan tepat waktu, maka perjanjian kinerja tahun 2020 telah terpenuhi.

Aksi kinerja dalam pengiriman berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu yang membawa hasil memuaskan dan sesuai target, dapat diterapkan di tahun 2021.

Grafik III.9 Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan tepat Waktu



**B) SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang*

*diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.*

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80 %	87,80%	109,75%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.25 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Jum'at / 24 s.d. 28 Pebruari 2020 Bertempat di PA Malang.	10 perkara	8 perkara
2	Senin s.d. Jum'at / 20 s.d. 24 Juli 2020 Bertempat di Rindam V/Brw Malang.	8 perkara	7 perkara
3	Senin s.d. Jum'at / 04 s.d. 08 Agustus 2020 Bertempat di Pusdik Arhanud Malang.	2 perkara	2 perkara
4	Senin s.d. Jum'at / 10 s.d. 14 Agustus 2020 Bertempat di Divisi-2 Malang.	7 perkara	6 perkara
5	Senin s.d. Jum'at / 21 s.d. 25 September 2020 Bertempat di PA Malang.	6 perkara	6 perkara
6	Senin s.d. Jum'at / 16 s.d. 20 November 2020 Bertempat di PA Malang.	8 perkara	7 perkara

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 6 kali sidang keliling. 3 jadwal sidang keliling merupakan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 3 jadwal sidang keliling merupakan permohonan dari Kesatuan, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Nomor : Sprin /47/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Permohonan penyelenggaran percepatan sidang perkara personel satuan Madivif -2 Kostrad.
2. Berdasarkan Surat Nomor : Sprin /44/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Permohonan penyelenggaran percepatan sidang perkara personel satuan jajaran Kodiklatad.
3. Berdasarkan Surat Nomor : Sprin /40/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Permohonan penyelenggaran percepatan sidang perkara personel di jajaran Kodam V/ Brawijaya.

Tabel III.24 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 41 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini

36 perkara pidana militer dapat diputus, dan 5 perkara belum dapat diputus.

Salah satu faktor penghambat penyelesaian perkara melalui sidang keliling ini yaitu adanya Terdakwa dan Saksi yang tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang.


Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :

- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam persidangan keliling.

Tabel III.26 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2020	Ralisasi 2020	Perbandingan Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80%	87,80%	109,75%	94,84 %	105,9 %

Grafik III.10 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2020 diperoleh capaian sebesar 109,75%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2018. Kenaikan ini didukung oleh beberapa hal yaitu :

- Adanya penambahan jumlah kegiatan sidang keliling.
- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.


Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2020 telah terpenuhi.

Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya sidang keliling tahun 2020 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang

keliling tahun 2021. Diharapkan capaian sidang keliling tahun 2021 akan meningkat.

Dari uraian capaian di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik III.11 Capaian IKU



## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen,



Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2020 tanggal 12 November 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.315.574.000 (empat milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2020 tanggal 12 November 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Tabel III.27 DIPA Tahun Anggaran 2020

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2020 12 November 2019	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 4.315.574.000
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2020 12 November 2019	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 85.284.000,-

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2020.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

Tabel III.28 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2020

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 85.284.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.290.574.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000

#### 1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Tahun 2020 DIPA 01 mengalami satu kali revisi, yaitu revisi pagu belanja pegawai.

Pagu awal belanja pegawai berjumlah Rp. 6.615.167.000,- (enam milyar enam ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 2.825.167.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah melalui revisi, pagu DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 4.315.574.000 (empat milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya penyesuaian pagu minus belanja pegawai.

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.29 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	2.825.167.000	2.739.992.824	85.174.176
Belanja Barang	1.465.407.000	1.336.882.798	128.524.202
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.315.574.000</b>	<b>4.101.875.622</b>	<b>213.698.378</b>

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.30 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	4.290.574.000	4.076.875.622	95,02	213.698.378	4.98
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	25.000.000	100	0	0

Tabel III.31 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.315.574.000	100
Realisasi	Rp. 4.101.875.622	95,05
Sisa	Rp. 213.698.378	4,95

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2020, didapatkan realisasi dari DIPA 01 sebesar 95,05%.


Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2020 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Rencana penarikan dana yang telah sesuai program kerja.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.32 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.739.992.824	96,98	2.828.686.982	99,99	3.050.244.738	91,36
Belanja Barang	1.336.882.798	91,23	996.383.996	96,02	774.339.567	96,59
Belanja Modal	25.000.000	100	50.000.000	100	177.138.000	99,24

Grafik III.12 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01



Realisasi DIPA 01 di tahun 2020 mengalami penurunan pada belanja pegawai dan belanja barang dibanding tahun 2019 dan tahun 2018.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa faktor utama penyebab penurunan tersebut yaitu :

- Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan belanja kurang terserap maksimal dikarenakan adanya pembatasan kegiatan.
- Adanya sisa anggaran sewa rumah hakim dikarenakan jumlah hakim yang ada lebih sedikit dari yang direncanakan.

## 2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Tahun 2020 tidak terdapat revisi pada DIPA 05.

Pagu anggaran DIPA 05 tahun 2020 sebesar Rp. 85.284.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.33 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	85.284.000	79.354.775	5.929.225

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.34 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program


PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan TUN	85.284.000	79.354.775	93,05	5.929.225	6,95

Realisasi belanja DIPA 05 sebesar 93,05%. Realisasi DIPA 05 ini cukup baik karena telah melampaui 90% namun belum cukup optimal dibanding tahun sebelumnya.

Tabel III.35 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	79.354.775	93,05	84.498.500	99,08	84.345.400	98,90

Grafik III.13 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun



Realisasi DIPA 05 tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan tahun 2018.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa faktor penghambat realisasi anggaran DIPA 05 yaitu :

- Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan belanja kurang terserap maksimal dikarenakan adanya pembatasan kegiatan.
- Belanja Saksi Ahli yang belum terserap karena belum diperlukan kehadiran Saksi Ahli saat persidangan.

### C. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi

membantu memberi gambaran sejauh mana kinerja harus dilakukan agar target dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang di bawah koordinasi Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdapat 6 bidang pengawasan yaitu bidang pelayanan publik, bidang teknologi informasi dan SIPP, bidang perkara, bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Dalam hal penyelesaian perkara, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh hakim pengawas bidang perkara.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi, hakim pengawas bidang mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Tabel III.36 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	Sisa perkara dari tahun 2019 sejumlah 7 perkara seluruhnya telah diselesaikan di triwulan I	Penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	Tidak ada sisa perkara dari tahun 2019	Penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam triwulan I terdapat 32 perkara diselesaikan tepat waktu dari 55 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan II terdapat 40 perkara diselesaikan tepat waktu dari 65 perkara yang menjadi beban</li> <li>- Dalam triwulan III terdapat 45 perkara diselesaikan tepat waktu dari 61 perkara yang menjadi beban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara</li> <li>- Berkoordinasi dengan Oditur agar Terdakwa dan Saksi dapat hadir sesuai jadwal</li> </ul>



	- Dalam triwulan IV terdapat 28 perkara diselesaikan tepat waktu dari 41 perkara yang menjadi beban	
4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara pelanggaran lalu lintas sejumlah 11 perkara seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu	- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 31 perkara yang tidak mengajukan banding dari 39 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 33 perkara yang tidak mengajukan banding dari 41 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan III terdapat 44 perkara yang tidak mengajukan banding dari 45 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat 19 perkara yang tidak mengajukan banding dari 31 perkara putus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum banding</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum banding disusun secara lengkap</li> <li>- Agar berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu</li> </ul>
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 37 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 39 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 37 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 41 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan III terdapat 40 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 45 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV terdapat 31 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 31 perkara putus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum kasasi</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap</li> <li>- Agar berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu</li> </ul>
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada triwulan I terdapat 2 perkara yang tidak mengajukan PK dari 39 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan II terdapat 2 perkara yang tidak mengajukan PK dari 41 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan III terdapat 2 perkara yang tidak mengajukan PK dari 45 perkara putus</li> <li>- Pada triwulan IV tidak terdapat perkara yang tidak mengajukan PK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar memonitor pengajuan upaya hukum PK</li> <li>- Agar kelengkapan berkas upaya hukum PK disusun secara lengkap</li> <li>- Agar berkas upaya hukum PK dikirim tepat waktu</li> </ul>

8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	Seluruh salinan putusan telah dikirim secara tepat waktu	Pengiriman salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Seluruh berkas perkara upaya hukum diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Pengajuan berkas upaya hukum tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 8 perkara dapat diputus dari 10 perkara yang direncanakan</li> <li>- Tidak ada sidang keliling di triwulan II</li> <li>- Dalam triwulan III terdapat 4 kegiatan sidang keliling. 21 perkara dapat diputus dari 23 perkara yang direncanakan</li> <li>- Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 7 perkara dapat diputus dari 8 perkara yang direncanakan</li> </ul>	Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan lokasi Terdakwa/Saksi, klasifikasi pidana dan jadwal sidang dari perkara dimaksud, sehingga seluruh perkara yang direncanakan dapat diputus saat sidang keliling

## **BAB IV / PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2020 telah terpenuhi bahkan terlampaui.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Capaian kinerja tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

## 1. **KEBERHASILAN**

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2020 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

## 2. **KEGAGALAN**

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2020 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.

- Dukungan anggaran untuk program peningkatan manajemen peradilan militer yang masih sangat kurang sehingga menghambat kegiatan belanja ATK perkara, pengiriman salinan putusan dan pengiriman berkas kasasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.

## **B. REKOMENDASI**

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.



# LAMPIRAN

- Penunjukan Tim Reviu IKU dan Rencana Strategis 2020-2024
- Penetapan Reviu IKU
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2020



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

### KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/01/OT.01.1/XI/2020

Tentang

#### PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu dibentuk Tim Reviu Tahun 2020;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan . : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Tersebut bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya;



- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 9 November 2020

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugiarto, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431





**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12  
Nomor W3-Mil01/OT/OT.01.2/XI/2020  
Tanggal : 9 November 2020

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sugiarto, S.H. Kolonel Chk / 548431	Kepala	Ketua Pengarah	
2.	Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) / 11980035580769	Wakil Kepala	Koordinator	
3.	Purwadi, S.H. Mayor Chk / 21960345950374	Sekretaris	Sekretaris	
4.	I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Letkol Chk / 636364	Anggota Pokkimmil Gol. V	Anggota	
5.	Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk / 11980058680275	Anggota Pokkimmil Gol. V	Anggota	
6.	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk /11020000286072	Anggota Pokkimmil Gol. V	Anggota	
7.	Tatang Sujana, S.H., M.H Mayor Chk / 11020000960372	Anggota Pokkimmil Gol. V	Anggota	
8.	Mustofa, S.H., M.H. Mayor Chk / 607969	Anggota Pokkimmil Gol. V	Anggota	

9.	Khairudin, S.H. Mayor Chk / 2910088600570	Panitera	Anggota	
10.	Irwan Idris S.H. Kapten Chk / 21960348011275	Panmud Pidana	Anggota	
11.	Ainur Rofiq, S.E. Penata NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
12.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata / 197804082006042001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
13.	Rijani Widyanti Penata / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugiarto, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431





## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

### KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/03/LOT.01.2/XII/2020

Tentang

#### PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

#### KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
  - Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 perlu dilakukan peninjauan kembali atau untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - Cetak Biru Mahkamah Agung R.I. Tahun 2010-2035;
- Memperhatikan : Hasil Pemaparan oleh Tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU disinkronisasikan dengan Rencana Strategi (Restra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menyusun Renstra Tahun 2020-2024, menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menetapkan Perjanjian Kerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja di Dilmil III-12

Surabaya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024;

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Kepala Pengadilan III-12 Surabaya.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan revui atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 16 Desember 2020

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugiarto S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431





## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

### KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/02 /OT.01.1/XI/2020

Tentang

#### PENUNJUKAN SATUAN TUGAS SAKIP PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2020

#### KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
  2. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan . :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUN 2020.

- Kesatu :
- Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- Kedua :
- Tugas dan tanggung jawab SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya, agar menyusun dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun, 2022;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 25 November 2020

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugianto, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431





**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12  
Nomor : W3-Mil01/02 /OT.01.2/XI/2020  
Tanggal : 25 November 2020

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431	Kepala	Pembina	
2.	Farma Nihayutul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11980035580769	Wakil Kepala	Koordinator	
3.	Khairudin, S.H. Mayor Chk / 2910088600570	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan	
4.	Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275	Panitera Muda Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
5.	Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk.I NIP 197608251998032002	Pengadministrasi Hukum, Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Fransisca Angelina Rustiansari, S.H. Penata Muda NIP 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Bidang Kepaniteraan	
7.	Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Keseekretariatan	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Keseekretariatan	

9	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata NIP 197804082006042001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
10	Rijani Widyanti Penata NIP 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Kesekretariatan	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugiarto, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431